

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2009-2016

Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung, Steeva Y.L Tumangkeng
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : rendykakasih07@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli daerah adalah Sumber pendapatan daerah sedangkan Dau adalah dana peimbangan dari pemerintah untuk daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah asset daerah. Selama ini belanja modal digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan pengujian asumsi klasik. sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 Kabupaten dan Kota. Hasil analisis secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh terhadap Belanja modal Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah.

Kata kunci : *Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal*

ABSTRACT

Revenue Original area is the source of regional income while Dau is a fund from the government for regional government. Local governments allocate funds in the form of capital expenditure budget in the Regional Revenue Budget to increase the regional assets. During this time, capital expenditure is used for routine expenditures that are less productive. The purpose of this study is to determine the effect of local revenues and general allocation funds on Capital Expenditures in Kabupaten and Kota in North Sulawesi Province Period 2009-2016. Data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis and classical assumption test. the sample in this study as many as 15 districts and cities. The result of partial analysis of Local Original Revenue has no significant effect on Capital expenditure and general allocation fund has significant effect on Capital Expenditure. Simultaneously the two independent variables affect the capital expenditure of regencies and cities in North Sulawesi Province. The results of this study are expected to optimize the potential of local economy to increase local revenue.

Keywords : *Local revenue, general allocation fund and capital expenditure*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia berlaku dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Wimpi Priambudi (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang cukup besar untuk pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah maka akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi (Endrawati, 2010).

Sulawesi utara merupakan salah satu dari 7 provinsi kepulauan yang terdiri dari 258 Pulau, dan secara administrasi Sulawesi utara memiliki 15 Kabupaten dan kota yang diantaranya memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup baik. Menurut data APBD Provinsi Sulawesi utara secara keseluruhan penerimaan utama pemerintah daerah yaitu Pendapatan asli daerah cenderung menurun sejak tahun 2014-2017, tahun 2014 proporsi PAD sebesar 40.40% dan tahun 2015 proporsinya turun hingga 38%. Proyeksi tahun 2016 turun hingga 36,29 % dari total penerimaan daerah, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menurunkan target PAD secara keseluruhan sebesar

100 Miliar rupiah. Kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi proyeksi penerimaan daerah, seperti penurunan DAK dan DAU sebesar 10% untuk semua daerah mulai tahun 2016. Pendapatan Daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (DAK dan DAU) sangat mempengaruhi jumlah belanja daerah di Sulawesi utara.

Tinjau Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2002:132), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Maka dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah dari Pajak Daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang merupakan sumber ekonomi asli daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003:65), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Yang dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kakayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Undang-undang No 33 Tahun 2004,

mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Jadi Dana Alokasi Umum adalah dana dari APBN yang dipakai untuk tujuan pemerataan Keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah.

Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

- 1) DAU dialokasikan untuk: Provinsi dan kabupaten/kota
- 2) Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (duapuluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- 3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen)
- 5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37).

Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim (2007:101), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2002:67). Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

Peran Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *eksplanasi* yang asosiatif, artinya penelitian yang menjelaskan pengaruh dua atau lebih variabel. Penelitian dilakukan lewat website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan dan mengolah Laporan Realisasi APBD periode 2009-2016.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu uji normalitas data, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak memiliki gejala multikoleniaritas, gejala heteroskedastisitas, dan gejala autokorelasi. Metode analisis linier berganda dinilai koefisien determinasi, uji t, dan uji f.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Descriptive Statistics


	Mean	Std. Deviation	N
BELANJA MODAL	1.4087E2	60.17219	120
PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.9136	59.87324	120
DANA ALOKASI UMUM	3.5742E2	130.56266	120

Sumber : *Output SPSS version 16*

Dari data diatas ditunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum 400.000 yang berasal dari PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2009; nilai maximum 310.813.458 yang berasal dari PAD Kota Manado tahun 2016, nilai mean

31,9136 dan standar deviasi 59,87324 sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum 49.627.000 yang berasal dari DAU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2009; nilai maximum 750.810.852.000 yang berasal dari Kota Manado tahun 2015, nilai mean 3,5742 dan standar deviasi 130,56266 dan Belanja modal memiliki nilai minimum 11.559.338.849 yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2010; nilai maximum 399.836.332.915 yang berasal dari Kota Manado tahun 2016 nilai mean 1,408 dan standar deviasi 60,17219.

Uji Normalitas



Sumber : *Output SPSS version 21*

Analisis kurva diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang terdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model	Sig	Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.003		
1 PAD	.563	.790	1.266
DAU	.000	.790	1.266

Sumber : *Output SPSS version 21*

Dari hasil output data yang ditunjukkan pada table 4.3 terlihat bahwa variabel-variabel diatas memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas. Maka uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.626 ³	.391	.381	1.127

Sumber : *Output SPSS version 21*

Dari tabel diatas dapat dinilai Durbin-Watson (DW Hitung) sebesar 1,127 berdasarkan criteria yang ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yakni $-2 \leq 2 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi.

Pengujian Statistik

1) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 – 1.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.626 ³	.391	.381	1.127

Sumber : *Output SPSS version 21*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien determinasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar 38.10% (nilai Adj.R.Square x 100%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 38.10 % variasi variabel independen. Sedangkan sisanya 61.90 % dijelaskan oleh factor-faktor lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. \

2) Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel dependen yang dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

ANOVA^a

Model	Surn of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	168600.623	2	84300.311	37.608	.000 ^b
Residual	262261.731	117	2241.553		
Total	430862.353	119			

Sumber : *Output SPSS version 21*

Dari table diatas ditunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah 37,608 sedangkan nilai Ftabel adalah 3,07. Dapat dilihat bahwa Fhitung ≥ F table, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja modal. Hal ini tercermin pula dari tingkat signifikan pada table diatas, dimana tingkat signifikan pada table diatas, dimana tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum secara simultan atau bersama-sama, maka akan berpengaruh pada Belanja modal Provinsi Sulawesi Utara. Jika PAD dan DAU naik secara bersama-sama maka Belanja Modal juga akan naik. Hal ini juga berarti bahwa H₁ diterima.

3) Uji Statistik T

Uji statistik t (parsial) yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	Sig
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	40.103	13.125		.003
1 PAD	.047	.082	.047	.580
DAU	.278	.037	.603	7.424

Sumber : *Output SPSS version 21*

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$BM = a + b_1PAD + b_2DAU + e$$

$$BM = 40,103 + 0,047 + 0,278 + e$$

Diperoleh bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki koefisien dengan arah positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa Provinsi dengan PAD dan DAU lebih besar cenderung memiliki belanja modal yang tinggi.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Hasil penelitian ini yaitu Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten dan kota dengan PAD yang besar tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nugroho Suratno Putro (2009) yang menyatakan bahwa Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada membiayai belanja modal.

2) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (BM)

Hasil penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan DAU yang besar akan memiliki Belanja Modal yang besar begitu pula sebaliknya jika semakin rendah dana alokasi umum maka belanja modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Wimpi Priambudi (2016) yang menyatakan bahwa Dana alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)

Kabupaten dan Kota yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut, lalu pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberi pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah. Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan. Hampir sama dengan Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum merupakan salah satu pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan public yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Setelah Uji statistic F yang menguji signifikan pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel Dependen yaitu variable Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,626 menunjukkan hasil positif dan koefisien determinasi sebesar 0.381 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal sebesar 38,10 %. Hasil pengujian statistic uji F berupa nilai F_{hitung} sebesar 37,608 dan F_{tabel} sebesar 3,07, sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($37,608 > 3,07$) yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan semakin besarnya belanja modal. Dan hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa H_1 ditolak bahwa Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti H_2 diterima.
3. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang berarti H_3 diterima.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Variabel dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain seperti penerimaan daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Saragih, Juli Panglima. 2003 *Desentralisasi fiscal dan Keuangan daerah dalam otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tari Lontoh, 2015, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi umum terhadap Belanja Modal di Kota Tomohon*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Jurnal Embe
- Priambudi, Wempi, 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=Qhc8WfzAJciMvQSysp-wDg#q=sripsi+wimpi+priambudi+pengaruh+pendapatan Di akses tanggal 30 Juni 2017, Hal.5.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Dana Perimbangan*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.*